



PUTUSAN
Nomor 2995/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3300/PJ/2014, tanggal 19 November 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT INTANWIJAYA INTERNATIONAL TBK, beralamat di Wisma IWI Lt.5, Jalan Perjuangan Jalur Lambat Tomang Tol, Jakarta Barat 11530, yang diwakili oleh Recsonlye Sitorus, MBA., jabatan Direktur Utama PT Intanwijaya International Tbk;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55076/PP/M.XVIII B/15/2014, tanggal 11 September 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa jumlah pajak terutang atau jumlah yang masih harus lebih bayar menurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2995/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Jumlah dollar Menurut Pemohon Banding
1.	Peredaran Usaha	48.454.309.815,00
2.	Harga Pokok Penjualan	41.870.245.530,00
3.	Laba Bruto (1-2)	6.584.064.285,00
4.	Biaya usaha	24.350.747.728,00
5.	Penghasilan Neto dalam negeri (3-4)	-17.766.683.443,00
6.	Penghasilan Neto dalam negeri lainnya	
	a. Penghasilan dari luar usaha	-3.758.447.220,00
	b. Penghasilan jasa / pekerjaan bebas	0,00
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	0,00
	d. lain-lain	0,00
	e. Jumlah (a+b+c+d)	-3.758.447.220,00
7.	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	0,00
8.	Penyesuaian fiskal	
	a. Penyesuaian fiskal positif	4.489.922.026,00
	b. Penyesuaian fiskal negatif	1.289.544.947,00
	c. Jumlah (a-b)	3.200.377.079,00
9.	Penghasilan neto luar negeri	0,00
10.	Jumlah Penghasilan Neto (5+6.e-7+b.c+9)	-18.324.753.585,00
11.	Zakat	0,00
12.	Kompensasi Kerugian	0,00
13.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0,00
14.	Penghasilan Kena Pajak ((10-11-12-13) atau Nihil)	-18.324.753.585,00
15.	PPh Terutang (tarif x 14)	0,00
16.	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh	0,00
17.	Kredit Pajak :	
	a. PPh ditanggung pihak lain	0,00
	b. Dipotong atau dipungut oleh pihak lain	
	b.1. PPh Pasal 21	0,00
	b.2. PPh Pasal 22	360.582.000,00
	b.3. PPh Pasal 23	0,00
	b.4. PPh Pasal 24	0,00
	b.5. Lain-lain	0,00
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	360.582.000,00
	c. Dibayar Sendiri	
	c.1. PPh Pasal 22	0,00
	c.2. PPh Pasal 25	0,00
	c.3. PPh Pasal 29	0,00
	c.4. STP (Pokok Kurang Bayar)	0,00
	c.5. Fiskal Luar Negeri	0,00
	c.6. Lain-lain	0,00
	c.7. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)	0,00
	d. Diperhitungkan	

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2995/B/PK/Pjk/2022



	d.1. SKPLB	0,00
	d.2. SKPPKP	0,00
	d.3. Jumlah (d.1+d.2)	0,00
	e. PPh yang seharusnya tidak terutang	
	e.1. dibayar dengan NPWP pihak lain	0,00
	e.2. dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
	e.3. telah dipotong / dipungut	0,00
	e.4. Jumlah (e.1+e.2+e.3)	0,00
	f. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan ((a+b.6+c.7)	360.582.000,00
18.	Jumlah PPh yang lebih dibayar/ seharusnya tidak terutang (17.f-16)	-360.582.000,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 27 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55076/PP/M.XVIIIB/15/2014, tanggal 11 September 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-846/WPJ.07/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor 00068/406/10/054/12 tanggal 25 April 2012, atas nama PT Intanwijaya International Tbk, NPWP 01.209.235.9-054.000, alamat Wisma IWI Lt. 5, Jalan Perjuangan Jalur Lambat Tomang Tol, Jakarta Barat 11530, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Jumlah Penghasilan (Rugi) Neto	Rp	(16.745.359.569,00)
Kompensasi Kerugian	Rp	0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	(16.745.359.569,00)
PPh Terutang	Rp	0,00
Kredit Pajak	Rp	360.582.000,00
Jumlah PPh yang lebih dibayar	Rp	360.582.000,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini 23 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Desember 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17



Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 Desember 2014, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 55076/PP/M.XV111B/15/2014 Tanggal 11 September 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 55076/PP/M.XVIII B/15/2014 Tanggal 11 September 2014, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku terkait dengan sengketa koreksi peredaran usaha dan koreksi biaya usaha sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) uraikan pada butir V di atas;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-846/WPJ.07/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor 00068/406/10/054/12 tanggal 25 April 2012, atas nama PT Intanwijaya International Tbk,

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2995/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP 01.209.235.9-054.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum; Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2013 Nomor 00009/203/13/703/18 tanggal 31 Januari 2018, atas nama PT Harapan Sawit Lestari, NPWP 01.564.259.8-703.001, beralamat di Komp. Kantor Besar Kebun Harapan Sawit Lestari Manismata, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Mei 2015, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi Penghasilan Neto terkait Koreksi atas Biaya Penghapusan Piutang sebesar Rp14.140.717.613,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Pengadilan Pajak tetap dipertahankan; sehingga mengabulkan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2995/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya banding Pemohon banding sudah benar, untuk itu Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya koreksi Penghasilan Neto terkait Koreksi atas Biaya Penghapusan Piutang sebesar Rp14.140.717.613,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar, karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008;

Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga jumlah pajak yang lebih bayar sebesar Rp360.582.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah Penghasilan (Rugi) Neto	Rp (16.745.359.569,00)
Kompensasi Kerugian	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp (16.745.359.569,00)
PPh Terutang	Rp 0,00
Kredit Pajak	Rp 360.582.000,00
Jumlah PPh yang lebih dibayar	Rp 360.582.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2995/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2995/B/PK/Pjk/2022